

Pelindungan Hak Asasi Manusia Minimal Terhadap Negara dalam Keadaan Darurat (*Minimum Human Rights Protection Of The State In Emergencies*)

Aldy Mirozul^{1*}, Irwan Triadi²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
aldybkpm@gmail.com^{1*}, irwantriadi1@yahoo.com²

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta
12450

Korespodensi email: aldybkpm@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the protection of human rights at a minimum in the implementation of emergency constitution. The research used is a critical analysis with a qualitative approach that involves the analysis of legal documents and related literature. This research reveals the formation of emergency constitutional regulations that still pay attention to human rights, which must be carried out at a minimum. The type of research used in researching the problems in this study is normative juridical. This research is a normative juridical research because the researcher will analyze the laws and regulations related to the implementation of the emergency constitution from the perspective of human rights. Library materials and secondary data can be called normative legal research or library research by collecting legal materials both primary, secondary and/or tertiary. The government has a strategic role in determining the emergency conditions of a country. Traffic conditions caused by military, civilian attacks and disease outbreaks that cause the state to be unable to implement constitutional law normally, if not immediately will threaten the safety of the community and the country. Therefore, it is necessary to have written regulations or laws that provide a framework of procedures, formalities and frameworks to manage emergencies. The results of the research are expected to provide a comprehensive overview of the central government's implementation guidelines in carrying out emergency state administration.*

Keywords: *Protection, Rights, Constitution, Emergency*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia minimal pada pelaksanaan ketatanegaraan darurat. Penelitian yang digunakan adalah analisis kritis dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisa dokumen hukum dan literatur terkait. Penelitian ini mengungkapkan pembentukan regulasi ketatanegaraan darurat yang tetap memperhatikan hak asasi manusia yang paling minimal harus tetap dijalankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan ketatanegaraan darurat dilihat dari aspek hak asasi manusia. Bahan Pustaka dan data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Pemerintah memiliki peran strategis dalam penetapan kondisi kedaruratan suatu negara. Kondisi kedaruratan yang disebabkan dari secara serangan militer, sipil dan wabah penyakit yang menyebabkan negara tidak bisa melaksanakan hukum tata negara secara normal, apabila tidak segera akan mengancam keselamatan Masyarakat dan negara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang tertulis yang menyediakan kerangka prosedur, formalitas dan kerangka untuk mengatur keadaan kedaruratan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif pedoman pelaksanaan pemerintah pusat dalam menjalankan ketatanegaraan darurat.*

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak, Ketatanegaraan, Darurat*

1. PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2019, dunia dihebohkan oleh penyebaran penyakit baru yang berasal dari kota Wuhan Republik Rakyat Tiongkok dan diumumkan oleh WHO sebagai *Health Emergency of International Concern* (PHEC). Kini penyebaran Covid semakin massif dan

melanda hampir seluruh negara di dunia. Berbagai negara menerapkan banyak cara untuk menanggulangi penyebaran dan meminimalisir jatuhnya korban jiwa atas penyebaran virus tersebut seperti menutup tempat keramaian, melarang berkumpul, meliburkan sekolah hingga menghentiakn sementara perkantoran.

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positif suatu negara, negara-negara di dunia dihadapkan pada instrumen hukum yang akan digunakan dalam menentukan berbagai kebijakan untuk penanganan dan penanggulangan covid 19, beberapa negara telah memiliki instrument hukum yang secara khusus mengatur mengenai krisis kesehatan. Namun demikian, kenyataannya intrumen hukum tersebut belum cukup untuk mengatasi kompleksitas krisis yang diakibatkan oleh virus tersebut. beberapa negara yang memilih menggunakan ketentuan kedaruratan konstitusionalnya untuk menanggapi krisis covid-19 ini dengan menerapkan keadaan darurat, seperti hanya dilakukan oleh beberapa negara di Eropa seperti Spanyol, Belgia dan Hongaria.

Di Indonesia sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan setidaknya butuh waktu kurang lebih dari satu bulan hingga akhirnya pemerintah dalam hal ini Presiden memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Keppres 11 Tahun 2020) dan menggunakan kewenangan konstitusionalnya berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1 Tahun 2020).

Dalam perspektif hukum tata negara darurat, setiap pendeklarasian keadaan darurat menimbulkan konsekuensi pengecualian bagi pemerintah untuk melakukan pengabaian terhadap berlakunya beberapa prinsip dasar seperti penyimpangan hukum dan penanggungan HAM. Keserasahan penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan keadaan darurat akan menimbulkan dampak kepada Masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu regulasi yang mengatur keadaan kedaruratan suatu negara dan tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang dibatasi oleh suatu peraturan perundang-undangan sehingga Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak berlaku sewenang-wenang.

Dalam pelaksanaan tata negara darurat akan menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan regulasi atau pranata dalam melaksanakan ketatanegaraan normal

menjadi tidak berfungsi atau tidak bisa dilaksanakan karena keadaan kedaruratan. Perlunya penyusunan regulasi yang dapat mengatasi keadaan kedaruratan yang komperhensif dan akuntable oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis **“PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KETATANEGARAAN DARURAT”**

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana upaya Negara merespon terhadap keadaan kedaruratan yang menyebabkan pranata yang ada tidak dapat berfungsi ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan negara dalam pelaksanaan ketatanegaraan darurat ?

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini meneliti tentang perlindungan hak asasi manusia atas pelaksanaan ketatanegaraan darurat. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan ketatanegaraan darurat dilihat dari aspek hak asasi manusia. Bahan Pustaka dan data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*)¹ dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Penelitian dilakukan secara mendalam, rinci dan spesifik terhadap aturan-aturan terkait dengan ketatanegaraan darurat.

4. PEMBAHASAN

Upaya Negara Merespon Terhadap Keadaan Kedaruratan Yang Menyebabkan Pranata Yang Ada Tidak Dapat Berfungsi

Herman Sihombing mengatakan bahwa Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) selaku Hukum Tata Negara Darurat dalam bahaya atau darurat, ialah rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan Istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm 13-14

singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, kedalam kehidupan biasa.²

Meski demikian, Herman Sihombing menyadari pula bahwa definisi ataupun rumusan yang demikian itu bukanlah sebagai rumusan atau definisi yang telah lengkap atau sempurna, namun beliau mengatakan dengan definisi atau rumusan yang demikian itu minimal sudah dapat dipakai untuk mengartikan arti dan hakekat Hukum Tata Negara Darurat, Beliau melanjutkan bahwa dengan definisi yang demikian itu, unsur yang terutama harus ada dalam Hukum Tata Negara Darurat itu ialah³ :

- a. Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa;
- b. Upaya luar biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada;
- c. Kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara tidak secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, Kembali kedalam kehidupan normal;
- d. Wewenang luar biasa ini dan Hukum Tata Negara Darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi

Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa Hukum Tata Negara Darurat itu berbeda dan memang harus dibedakan dengan Hukum Tata Negara biasa yaitu Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan normal, berangkat dari definisi dan unsur dalam Hukum Tata Negara Darurat di atas, dapatlah ditelaah lebih jauh bahwa yang paling fundamental atau prinsipil yang membedakan antara Hukum Tata Negara Darurat dengan Hukum Tata Negara biasa adalah adanya bahaya yang mengancam yang dihadapi dengan upaya luar biasa. Dengan demikian menjadi parallel bahwa untuk Hukum Tata Negara Darurat harus dihadapi dan di Atasi dengan Upaya darurat atau luar biasa pula, atau dengan kata lain tidak dapat dilakukan dengan Upaya atau penanganan dalam konteks negara dalam keadaan normal. Apapun alasan terhadap hal ini dijawab dalam unsur yang kedua di atas yaitu pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada, dengan demikian bahwa patut disadari, tidak terbantahkan bahwa penanganan negara ketika berada dalam keadaan darurat harus menempuh upaya luar biasa.

Istilah Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu dipakai sebagai terjemahan perkataan “staatsnoodrecht” yang membahas mengenai hukum negara darurat atau negara

² Herman, S. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, hlm 1

³ *ibid*

dalam keadaan bahaya (*nood*) itu. Oleh sebab itu harus dibedakan antara “*staatsnodrecht*” dengan “*noodstaatsrecht*”, Perkataan “*nood*” dalam “*Staatsnoodrecht*” menunjukan kepada keadaan darurat negara, sedangkan “*nood*” dalam perkataan “*Staatsrecht*” menunjuk kepada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.

Di samping itu, pokok soal dalam “*noodstaatsrecht*” adalah “*Staatsrecht*”. Artinya, yang dipersoalkan dalam istilah “*noodstaatsrecht*” itu adalah hukum tata negaranya yang berada dalam keadaan darurat, sedangkan dalam istilah “*Staatsnoodrecht*” negaranya yang berada dalam keadaan darurat sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan darurat. Dengan demikian pengertian hukum yang dimaksud dalam “*Staatsnoodrecht*” lebih luas daripada “*noodstaatsrecht*” yang menyangkut hukum tata negara saja⁴

Karakteristik tersebut menyebabkan memungkinkannya terjadi fenomena darurat atau bahaya yang harus dialami Indonesia. Sebagaimana kondisi darurat yang pernah terjadi di Indonesia seperti bencana tsunami di Aceh, kasus lumpur Lapindo, penerapan Daerah Operasi Militer di Aceh, kemudian kasus di Timor Timur, hingga peristiwa Agresi Militer II pasca proklamasi yang berakibat terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat dan fenomena kedaruratan yang baru – baru ini dihadapi, yaitu kedaruratan dalam Kesehatan yang diakibatkan oleh Covid 19, penyebaran virus covid-19 yang terjadi pada awal 2020 di Indonesia menimbulkan terhentinya kegiatan ekonomi dan pembatasan mobilitas Masyarakat, Pemerintah pada saat itu belum memiliki regulasi atau perangkat hukum untuk menanggulangi keadaan darurat sehingga penanganan kedaruratan menggunakan undang-undang Kesehatan.

Kerentanan kondisi bahaya di Indonesia, tidak diimbangi dengan memiliki regulasi hukum kedaruratan yang cukup baik sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Sebagaimana regulasi hukum darurat di Indonesia, saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Perppu No. 23/1959) sebagai regulasi yang utuh membahas mengenai penerapan keadaan darurat di Indonesia. Pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 melingkupi keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan darurat perang, yaitu apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-

⁴ Kabul Arifin dkk, sebagaimana dikutip oleh Jimmly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Darurat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 18-19

kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat di atasi oleh alat-alat perlengkapan biasa atau timbulnya perang atau bahaya perang.

Padahal pembahasan mengenai hukum tata negara darurat sebagai sarana pemahaman yang penting dalam penyelenggaraan negara ketika dihadapi dengan situasi bahaya yang tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa atau hukum yang normal, sebagaimana ketentuan Pasal 12 UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Keadaan bahaya atau darurat memungkinkan pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana kondisi normal, karena adanya upaya luar biasa dari penguasa darurat dengan dalih “menyelamatkan negara”, sehingga perlunya pengaturan pembatasan mengenai jalanya pemerintahan di masa darurat agar tidak bertindak *abuse of power*. Presiden dalam memulai atau menghentikan suatu keadaan darurat tidak dibatasi oleh Undang-Undang sehingga dikhawatirkan dalam akan terjadi kesewenang-wenangan apabila tidak ada batas-batas atau rambu-rambu yang jelas dari peraturan perundang-undangan.

Hukum tata negara darurat sebagai aturan dan wewenang yang dilakukan negara secara luar biasa. Tindakan luar biasa ini dilakukan dalam waktu yang singkat, dan diharapkan dari upaya ini mampu menghapus status darurat yang mengancam dalam kehidupan seperti semula melalui mekanisme yuridis. Banyak istilah yang merujuk kepada istilah negara darurat yang mengartikan negara berada dalam status bahaya baik itu adanya perang ataupun juga krisis, sebagaimana yang dipraktikkan di berbagai negara. Istilah tersebut diantaranya “*state of emergency*” yang digunakan di India, Pakistan, Irlandia, dan Afrika Selatan. Selain itu, terdapat istilah “*State of civil emergency*” yang digunakan pada negara Belanda, “*state of siege (etat d’ siege)*” yang digunakan pada negara Belgia, Prancis, Brazil, dan Argentina. Kemudian juga terdapat istilah “*state of public danger*” yang termuat dalam Konstitusi Italia⁵.

Sebenarnya, saat ini Indonesia memiliki berbagai macam peraturan dengan karakteristik darurat. Seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

⁵ Jimly Asshiddiqie., *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, halaman 28

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Akan tetapi, dalam regulasi tersebut tidak ada satupun yang memuat Pasal 12 UUD 1945 sebagai konsideran, melainkan hanya memuat Pasal 22 UUD 1945. Padahal Pasal 12 yang diatur dalam UUD 1945 merupakan sebagai pintu menuju perubahan rezim hukum, yang semula rezim hukum normal berubah menuju aktivasi rezim hukum darurat. Sedangkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” memiliki karakteristik yang berbeda dengan “keadaan bahaya/darurat”.

Pengaturan hukum darurat diperlukan agar Pemerintahan tidak bertindak secara diktator. Sebab dalam pemerintahan darurat, pemerintah memungkinkan bertindak dalam hal yang sifatnya luar biasa, untuk mengatasi keadaan darurat tersebut agar situasi menjadi normal seperti semula, dengan dalih “menyelamatkan negara”, maka akan adanya hukum pengecualian seperti pengecualian atas hak atas individu tertentu selain yang sifatnya tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*). Oleh sebab itu, hal ini harus diatur terlebih dahulu mengenai hal luar biasa apa saja yang harus diatur dalam undang-undang kedaruratan tersebut.

Masih mengacunya pada Perppu No. 23/1959, yang hingga saat ini belum dicabut sebagai instrumen kedaruratan di Indonesia memiliki polemik tersendiri. Padahal Perppu *a quo* mengacu kepada naskah asli UUD 1945 sebelum amandemen dan juga memuat ketentuan yang sifatnya parlementer karena terdapat “Menteri Pertama” yang merupakan kepala pemerintahan sebagai *leading sector*. Sehingga sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dan perlu adanya reformasi regulasi terhadap peraturan tersebut.

Perppu *a quo* walaupun masih memiliki validitas sebagai norma yang mengikat, akan tetapi tidak terpenuhinya asas “daya guna” atau *efficiency* sebagai peraturan perundang-undangan. Sebab harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini pasca 64 tahun keberlakuannya. Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan bisa dikatakan bermasalah ketika di dalamnya terdapat tiga hal karakteristik yang memicu konflik seperti multitafsir, inkonsisten, dan tidak operasional.

Tidak beroperasionalnya suatu norma menyebabkan peraturan tersebut tidak memiliki daya guna, karena tidak memiliki manfaat dalam menjalankan fungsinya sebagai produk hukum. Sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini, sebagai bentuk implementasi atas terciptanya “kepastian hukum” dan “kemanfaatan” dalam negara hukum.

Kedayagunaan bersamaan dengan kehasilgunaan merupakan sebagai salah satu asas dari pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 5 UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karena itu, pengaturan hukum kedaruratan harus melakukan reformasi regulasi, agar ia bisa sesuai dengan konteks kebutuhan dan kondisi saat ini.

Pengaturan mengenai regulasi hukum tata negara darurat yang mengharuskan dalam bentuk undang-undang merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 12 UUD 1945, yang memuat frasa “syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Sehingga sebagai negara hukum, seharusnya Indonesia taat menjalankan *supremacy of constitution* sebagai norma tertinggi. Ketaatan tersebut mengharuskan adanya sikap patuh pembuat undang-undang untuk senantiasa bersandar kepada konstitusi dalam membuat norma. Sebab norma hukum suatu negara untuk mendapatkan validasi mengharuskan untuk selalu bersumber kepada konstitusi selaku norma dasar dan juga norma tertinggi.

Sebagaimana Hans Kelsen dalam *Stufentheory*, idenya tentang Groundnorm sebagai norma dasar dalam suatu negara mengharuskan memiliki posisi tertinggi dari norma lainnya, dan norma dasar tersebut menjadi sumber atas norma di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma dasar di Indonesia, memiliki konsekuensi logis bahwa undang-undang harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan harus mengikuti pola yang diperintahkan oleh UUD 1945 selaku konstitusi negara.

Bentuk Perlindungan Negara Dalam Pelaksanaan Ketatanegaraan Darurat

Negara hukum seharusnya mampu memiliki sarana undang-undang yang memadai baik dari segi kesediaan norma, maupun juga norma yang tersedia mengharuskan sejalan dengan pemahaman konstitusi, dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan negara bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan negara hukum, serta tidak bertindak serta merta yang berakibat kepada tidak tertibnya penerapan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan regulasi mengenai Tata Usaha Negara Darurat juga harus memperhatikan Hak-Hak Asasi yang termuat dalam ICCPR yang menekankan hak-hak minimal yang harus dilindung ketika negara menetapkan kedaruratan

Article 4 ICCPR, berbunyi :

in time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent

strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberlakuan hukum tata usaha negara darurat tidak diperbolehkan menyebabkan terjadinya diskriminasi atas dasar ras warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama dan asal sosial. Keleluasaan pelaksanaan kedaruratan tidak berarti diperbolehkan melanggar hak-hak dasar Masyarakat Indonesia, namun ada hak-hak minimal yang dipersyaratkan oleh hukum internasional yang tidak boleh dilanggar oleh suatu negara yang dinyatakan dalam keadaan darurat. Salah satu ciri sebagai Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi HAM akan mengutamakan keselamatan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi sehingga apabila tujuan dari pemberlakuan tata negara darurat sejatinya untuk melindungi Masyarakat segala macam ancaman tetapi tidak memperhatikan hak-haknya akan mengakibatkan kesewenang-wenangan. Untuk itu, diperlukan legalitas atau regulasi yang mengatur secara jelas mengenai prosedur penetapan kedaruratan, hal-hal apa yang boleh dilakukan, Batasan – Batasan hak asasi manusia yang dapat dikurangi dan jangka waktu kedaruratan. Pembentukan regulasi menjadi penting untuk menjamin pemerintah tidak sewenang-wenang dan memberikan Batasan Tindakan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Tindakan bisa terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran strategis dalam penetapan kondisi kedaruratan suatu negara. Kondisi kedaruratan yang disebabkan dari secara serangan militer, sipil dan wabah penyakit yang menyebabkan negara tidak bisa melaksanakan hukum tata negara secara normal, apabila tidak segera akan mengancam keselamatan Masyarakat dan negara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang tertulis yang menyediakan kerangka prosedur, formalitas dan kerangka untuk mengatur keadaan kedaruratan. Kerangka hukum berupa negara melalui pemerintah membentuk ketentuan hukum tata negara darurat yang jelas dari segi prosedur, pembatasan kekuasaan, dan pembatasan Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang tertulis memastikan didasari ketentuan perundang-undangan, penekanan keterbukaan dan akuntabilitas atau setiap Tindakan dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ALSA Legal Assistance. (2020, July 9). Sistematika HTN darurat. Retrieved from <https://www.alsacugm.org/single-post/2020/07/09/alsa-legal-assistance-3-sistematika-htn-darurat>.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Rajawali Pers.
- Darmawan, B. A., Saputra, M. R., & Aripin, J. (2024). Analisis hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. LT: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 319–335.
- Mirozul, A., Nurahsan, A., Saputra, M. R., & Triadi, I. (2024). Peran ankum dalam pemberian sanksi pelanggaran disiplin militer dari perspektif keadilan dan pembinaan prajurit. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 145–155.
- Perdana, S. (n.d.). Perlindungan hak asasi manusia dalam penetapan status darurat kesehatan (COVID-19). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Saputra, M. R. (2024). Optimalisasi penerimaan negara melalui zakat dan pajak perspektif maqâsid al-syarî'ah. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 277–285.
- Saputra, M. R. (2024). Sistem politik tanpa partai di Indonesia: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap demokrasi. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(2), 77–105.
- Saputra, M. R. (n.d.). Model pengawasan penyelenggara pemilu di Indonesia perspektif maqâsid al-syarî'ah Jâsir 'Audah (Bachelor's thesis). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94–112.
- Saputra, M. R., & Syahuri, T. (2024). Analisis dampak revisi UU Mahkamah Konstitusi terhadap independensi hakim di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 80–89.
- Saputra, M. R., & Triadi, I. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 182–194.
- Sihombing, H. (1966). *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Djambatan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Syahuri, T., & Saputra, M. R. (2024). Penggunaan teknologi dalam proses peradilan serta dampaknya terhadap akses keadilan (*access to justice*). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, 1(3), 1–14.